



## **PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**NOMOR 6 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Belitung.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
3. Camat adalah kepala kecamatan.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

## BAB II

### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

#### Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jumlah anggota BPD pada setiap desa disesuaikan dengan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, yakni:
- a. jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
  - b. jumlah penduduk 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
  - c. jumlah penduduk 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
  - d. jumlah penduduk lebih 2500 jiwa, 11 orang anggota;

### BAB III

#### PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA

#### Pasal 5

Syarat menjadi anggota BPD :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- f. penduduk desa setempat dan bertempat tinggal dalam desa yang bersangkutan;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

### BAB IV

#### MEKANISME MUSYARAWAH DAN MUFAKAT DALAM PENETAPAN ANGGOTA

#### Pasal 6

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Musyawarah dan mufakat dalam penetapan anggota BPD di fasilitasi oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa mengundang unsur Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya untuk memusyawarahkan penetapan anggota BPD.
- (4) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah.
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat dibuat dalam Berita Acara yang mencantumkan nama-nama calon Anggota BPD.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh peserta musyawarah yang hadir, dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat peresmian.

## BAB V

### PERESMIAN PENETAPAN ANGGOTA

#### Pasal 7

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (3) Pengucapan sumpah/ janji anggota BPD dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD.
- (4) Sumpah/ janji anggota BPD berbunyi:

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

## BAB VI

### PEMILIHAN PIMPINAN

#### Pasal 8

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.

- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Hasil pemilihan pimpinan BPD dibuat dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh anggota rapat yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (6) Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal diterimanya surat Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan Keputusan tentang pengesahan Pimpinan BPD.

#### Pasal 9

Masa jabatan Pimpinan BPD adalah sama dengan masa Keanggotaan BPD.

### BAB VII

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN BADAN PERMUSYAWARAT DESA

#### Pasal 10

- (1) BPD mempunyai hak :
  - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
  - b. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota BPD mempunyai hak :
  - a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. memperoleh tunjangan.

#### Pasal 11

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan kepala desa;
- f. Memahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
  - a. sebagai pelaksana proyek desa;
  - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
  - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
  - d. menyalahgunakan wewenang; dan
  - e. melanggar sumpah/ janji jabatan.

### BAB VIII

#### PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

#### Pasal 13

Keanggotaan BPD diberhentikan oleh Bupati karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan/ atau melanggar sumpah janji;
- d. berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik BPD yang baru;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

#### Pasal 14

- (1) Pemberhentian keanggotaan BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja meneruskan usulan Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak usul diterima menetapkan Keputusan Pemberhentian keanggotaan BPD.

#### Pasal 15

- (1) Pimpinan atau anggota BPD yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian.
- (2) Pengganti Pimpinan atau anggota BPD, dari unsur keanggotaan BPD yang digantikan.
- (3) Penggantian Pimpinan atau anggota BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu keanggotaan BPD yang digantikan.

#### Pasal 16

- (1) Nama anggota BPD pengganti, diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja meneruskan usulan Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak usul diterima menetapkan Keputusan Pengesahan keanggotaan BPD pengganti.
- (4) Peresmian anggota BPD pengganti dilakukan oleh Pimpinan BPD.
- (5) Penggantian pimpinan BPD dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

### BAB IX

#### PERATURAN TATA TERTIB

#### Pasal 17

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD.
- (2) Rapat, Mekanisme kerja, Penggantian pimpinan dan anggota, penggantian antar waktu, tata cara menggali dan menampung aspirasi masyarakat, Alat kelengkapan seperti Bidang atau Panitia, dan administrasi sesuai kebutuhan ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.



## BAB X

### RAPAT - RAPAT

#### Pasal 18

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Rapat BPD dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan setrategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.
- (5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

## BAB XI

### KEUANGAN

#### Pasal 19

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB XII

### TINDAKAN PENYIDIKAN

#### Pasal 21

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BPD baik terbuka maupun tertutup yang diajukan secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai rahasia negara dalam Buku Kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- (2) Tindakan penyidikan terhadap Pimpinan dan anggota BPD dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis dari Bupati kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari yang tembusannya disampaikan kepada Camat.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Badan Perwakilan Desa yang belum habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai habis masa jabatannya.
- (2) Penetapan Badan Permusyawaratan Desa, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mempedomani ketentuan Peraturan Daerah ini.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 10) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 18 April 2007

**BUPATI BELITUNG,**

ttd.

**DARMANSYAH HUSEIN**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 18 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

**M U L G A N I**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 6**